



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.WSp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan ini memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di xxxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat **Kuasa Khusus** tertanggal 3 Oktober 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: xxxxxxxx tertanggal 3 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abdrasyid74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Wsp., tanggal 3 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan laki-laki yang bernama TERGUGAT adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxxxx berwakil kepada Imam Kampung xxxxxxxx bernama xxxxxxxx dan mahar berupa 1 (satu) gram cincin dan seperangkat alat shalat, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Laki-Laki TERGUGAT tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah meskipun Penggugat dan Tergugat sudah melunasi Administrasi Pencatatan Nikah;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Tacunju, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama bernama:
 - 4.1. xxxxxxxx, perempuan, umur 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal bulan Desember 2021 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun masalah sepele;
- 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pucak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya xxxxxxx. menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.Wsp serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan juga dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap hak-hak perempuan *passa* perceraian berupa nafkah, *mut,ah* dan *iddah*, Penggugat menyatakan tidak akan menuntutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 28 Juni 2016 bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312061105220002, atas nama Andi Muhammad Saiful, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxxx, di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Junaedi kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxxxxxx serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat adalah perawan/gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan tidak ada pihak yang keberatan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2001, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Soppeng, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara Islam di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxx,;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Junaedi kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxxxx serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat adalah perawan/gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesuan ataupun semenda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan tidak ada pihak yang keberatan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2001, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;

Bahwa terhadap kesaksian tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya xxxxxxxx. menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Sosial" yang beralamat di Kantor xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 485/SK.Daf/2022/PA.Wsp tertanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar:

- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan bahwa tidak mau menuntut terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, olehnya itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun oleh karena belum tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka gugatan tersebut didahului dengan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkara ini terdiri dari dua yakni permohonan Istbat Nikah dan Gugatan Cerai yang dikumulasi dalam satu gugatan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memeriksa gugatan cerai *a quo*, terlebih dahulu akan diperiksa hal yang berkenaan dengan permohonan Istbat Nikah, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan (dua) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 301 R.Bg. *jo*, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta benar telah terjadi peristiwa perkawinan atau akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka sampai saat perkara ini diajukan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sehingga dengan demikian pengadilan menilai telah terdapat cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan istbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siti Rahmatullah J binti Junaedi dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam surat gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah tempat tinggal, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yakni saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang atau sudah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan, terlebih keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif karena Tergugat sebagai seorang suami yang seyogyanya harus mengayomi, menyayangi, melindungi, istrinya akan tetapi malah pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah tinggal bersama lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

- إذا اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudahan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Musyayyadah** dan **Syamsul Bahri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Musyayyadah

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp360.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).